



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur ketentuan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil, maka Komisi Independen Pemilihan Aceh menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan oleh KIP dan pelaksanaan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Kesepakatan antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Se-Aceh tanggal 29 Juni 2020 tentang

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Aceh;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 061/1792 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/PP.01.2-BA/11/Prov/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
I	PERSIAPAN		
1	PEMBERITAHUAN DPRA/DPRK KEPADA KIP ACEH DAN KIP KABUPATEN/KOTA MENGENAI AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	15 Juni 2020	31 Desember 2020
2	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	16 Juni 2020	1 April 2021
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	1 Februari 2021	1 April 2021
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHA/NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Januari 2022
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 April 2021	16 Februari 2022
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KIP KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 April 2021	16 Februari 2022
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1 PPK	10 Juni 2021	9 Juli 2021
	2 PPS	10 Juli 2021	8 Agustus 2021
	3 KPPS	14 November 2021	14 Januari 2022
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1 PPK	1 Juli 2021	30 April 2022
	2 PPS	17 Agustus 2021	30 April 2022
	3 KPPS	17 Januari 2022	28 Februari 2022
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1 Pembentukan	21 Agustus 2021	10 September 2021
	2 Masa Kerja	11 September 2021	11 Oktober 2021
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1 Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 April 2021	17 Januari 2022
	2 Pemantau Pemilihan Asing	1 April 2021	10 Februari 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 April 2021	10 Februari 2022
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Syarat Dukungan Pasangan Calon	20 April 2021	20 April 2021
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	17 Juni 2021	19 Juni 2021
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	20 Juni 2021	16 Agustus 2021
	d. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2021	17 Agustus 2021
	e. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	15 Agustus 2021	17 Agustus 2021
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kabupaten/Kota dan Penyampaian Kepada PPS	17 Agustus 2021	12 September 2021
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan Penelitian	13 September 2021	12 Oktober 2021
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	6 Oktober 2021	28 Oktober 2021
	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	29 Oktober 2021	31 Oktober 2021
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampiannya Kepada KIP Kabupaten/Kota	1 November 2021	3 November 2021
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai DPS	4 November 2021	13 November 2021
	6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	14 November 2021	15 November 2021
	7) Penyampaian DPS oleh KIP Kabupaten/Kota Kepada PPS Melalui PPK	13 November 2021	17 November 2021
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	18 November 2021	27 November 2021
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	28 November 2021	2 Desember 2021
	10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	3 Desember 2021	5 Desember 2021
	11) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kepada KIP Kabupaten/Kota	6 Desember 2021	8 Desember 2021
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai DPT	8 Desember 2021	15 Desember 2021
	b) Penyampaian DPT Kepada PPS	16 Desember 2021	25 Desember 2021
	c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	16 Desember 2021	17 Desember 2021
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	27 Desember 2021	16 Februari 2022
II. PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	22 Maret 2021	22 Maret 2021
	b. Pengumuman Penyerahan Dukungan	29 April 2021	12 Mei 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KIP Aceh	12 Juli 2021	16 Juli 2021
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran	12 Juli 2021	19 Juli 2021
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	20 Juli 2021	16 Agustus 2021
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Dari KIP Aceh Kepada KIP Kabupaten/Kota	16 Agustus 2021	18 Agustus 2021
	e. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kepada KIP Kabupaten/Kota	18 Juli 2021	22 Juli 2021
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran	18 Juli 2021	25 Juli 2021
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	26 Juli 2021	21 Agustus 2021
	f. Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KIP Kabupaten/Kota kepada PPS	22 Agustus 2021	29 Agustus 2021
	g. Verifikasi Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan, Selama 14 (empat belas) Hari Sejak Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Diterima Oleh PPS	22 Agustus 2021	11 September 2021
	h. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan	12 September 2021	18 September 2021
	i. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten/Kota	19 September 2021	20 September 2021
	j. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi	21 September 2021	22 September 2021
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	23 September 2021	24 September 2021
	a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	25 September 2021	26 September 2021
	2) Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan	25 September 2021	27 September 2021
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	26 September 2021	1 Oktober 2021
	b. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan dari KIP Aceh Kepada KIP Kabupaten/Kota	2 Oktober 2021	4 Oktober 2021
	c. Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	5 Oktober 2021	7 Oktober 2021
	d. Verifikasi Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	5 Oktober 2021	13 Oktober 2021
	e. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan	14 Oktober 2021	20 Oktober 2021
	f. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kabupaten/Kota	21 Oktober 2021	22 Oktober 2021
	g. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Provinsi	23 Oktober 2021	24 Oktober 2021
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 November 2021	10 November 2021
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	11 November 2021	13 November 2021
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	11 November 2021	13 November 2021
	b. Pengumuman Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di Laman KIP Aceh Untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 November 2021	15 November 2021

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	c.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 November 2021	15 November 2021
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	11 November 2021	18 November 2021
	e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 November 2021	24 November 2021
	f.	Uji Mampu Baca Al - Qur'an	11 November 2021	20 November 2021
	g.	Penyampaian Hasil Uji Mampu Baca Al Qur'an	20 November 2021	21 November 2021
	h.	Verifikasi Syarat Calon	13 November 2021	19 November 2021
	i.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	19 November 2021	20 November 2021
	j.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	19 November 2021	25 November 2021
	k.	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KIP	19 November 2021	28 November 2021
	l.	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	25 November 2021	1 Desember 2021
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	2 Desember 2021	2 Desember 2021
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	3 Desember 2021	3 Desember 2021
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	7 November 2021	18 Januari 2022
	1)	Pengajuan Permohonan Sengketa di Panwaslih Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat Dapat Memperbaiki dan Melengkapi Gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Memeriksa dan Memutus Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	5 Desember 2021	13 Februari 2022
	1)	Penyampaian Visi, Misi, dan Program dalam rapat Paripurna DPRA/DPRK	5 Desember 2021	5 Desember 2021
	2)	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau Kegiatan Lain	5 Desember 2021	13 Februari 2022
	3)	Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon	5 Desember 2021	13 Februari 2022
	4)	Kampanye Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik	31 Januari 2022	13 Februari 2022
	5)	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	14 Februari 2022	16 Februari 2022

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	4 Desember 2021	4 Desember 2021
	2)	Pengumuman Penerimaan LADK	5 Desember 2021	5 Desember 2021
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	9 Januari 2022	9 Januari 2022
	4)	Pengumuman Penerimaan LPSDK	10 Januari 2022	10 Januari 2022
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	14 Februari 2022	14 Februari 2022
	6)	Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	15 Februari 2022	15 Februari 2022
	7)	Audit LPPDK	15 Februari 2022	1 Maret 2022
	8)	Penyampaian Hasil Audit LPPDK Kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota	2 Maret 2022	2 Maret 2022
	9)	Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan Calon	3 Maret 2022	5 Maret 2022
	10)	Pengumuman Hasil Audit	3 Maret 2022	5 Maret 2022
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1)	Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7 Oktober 2021	18 Januari 2022
	2)	Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	8 November 2021	16 Februari 2022
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS	8 Februari 2022	14 Februari 2022
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	17 Februari 2022	17 Februari 2022
	3)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	17 Februari 2022	21 Februari 2022
	4)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara TPS Melalui Laman KIP Aceh Oleh KIP Kabupaten/Kota	17 Februari 2022	19 Februari 2022
	5)	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	17 Februari 2022	17 Februari 2022
	6)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	17 Februari 2022	23 Februari 2022
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	17 Februari 2022	19 Februari 2022
	b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK	18 Februari 2022	22 Februari 2022
	c.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan Melalui Laman KIP Aceh Oleh KIP Kabupaten/Kota	18 Februari 2022	28 Februari 2022
	d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kepada KIP Kabupaten/Kota	18 Februari 2022	24 Februari 2022
	e.	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	21 Februari 2022	25 Februari 2022
	f.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	21 Februari 2022	25 Februari 2022
	g.	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Pada Tempat Pengumuman di Tingkat KIP Kabupaten/Kota dan Melalui Laman KIP Aceh Oleh KIP Kabupaten/Kota	21 Februari 2022	3 Maret 2022
	h.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Kepada KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	21 Februari 2022	27 Februari 2022
	i.	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	24 Februari 2022	28 Februari 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	j. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Tempat Pengumuman di KIP Aceh dan Melalui Laman KIP Aceh Oleh KIP Aceh	24 Februari 2022	6 Maret 2022
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH
Plt. Sekretaris,

